



**PUTUSAN**

Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan karyawan PT Wika, tempat tinggal di Kabupaten Buton., sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan tidak Bekerja, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Buton., saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia atau dimana saja berada ( Gaib ), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah dengan cerai*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA Pw., tanggal 25 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Buton.;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 30 tahun, dan Termohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama AYAH KANDUNG, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH



II dengan maskawin berupa 60 Boka yang dinikahkan oleh imam desa yang bernama IMAM DESA

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 3 masing-masing bernama

- ANAK I, umur 2 tahun 11 bulan
- ANAK II, umur 1 tahun 10 bulan
- ANAK III, umur 1 tahun 10 bulan

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tetap rukun sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang. Sementara saat ini Pemohon dengan Termohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk perceraian;

7. Bahwa dari awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Bahwa Termohon selalu mengeluh kepada Pemohon bahwa Termohon merasa capek menjaga anak-anaknya bahkan terkadang Termohon meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya sampai barhari hari lamanya (2-3 hari) baru kembali kerumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan Penggugat;
- Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon bahkan terkadang Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon tanpa di ketahui oleh Pemohon

8. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 7 September 2017 Pemohon dan Termohon menghadiri peringatan hari ke 7 meninggalnya orang tua Pemohon di Kota Baubau dan pada tanggal 8 bulan September 2017, Pemohon dan Termohon Pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah kembali lagi ke Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dan tidak diketahui lagi keberadaannya (gaib).

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 2014 di Desa Mantowu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Baubau yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin cerai dengan Termohon dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepentingan perceraianya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 7404112602840002 tanggal 10 April Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, oleh Majelis Hakim, alat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor 7404112503150003 tanggal 14 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2;

## B. Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat pesta pernikahannya di malam hari, tetapi saksi tidak hadir saat akad nikah di pagi hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014, lupa tanggal dan bulannya, dan saat pesta malamnya, saksi lihat sendiri yang duduk menjadi penganten adalah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di rumah Termohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama AYAH KANDUNG dengan dinikahkan oleh Imam Desa bernama Bolo Mustamin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Elwin Torunju dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa saksi tidak tahu maharnya;
- Bahwa Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya sehingga Pemohon dengan Termohon tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di Desa Banabungi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, karena keduanya pernah tinggal di rumah saksi selama 1 bulan dan Termohon juga sering pergi tanpa seizin Pemohon sampai berhari-hari, meninggalkan anaknya yang masih bayi sehingga saksi yang menjaganya;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya dan Pemohon sudah mencari tetapi tidak ada kabarnya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil karena tetap ingin bercerai dengan Termohon;

## 2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir akad nikah dan pesta di rumah Termohon, hanya hadir di tempat pesta Pemohon (rumah orang tua Pemohon);
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014, lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di rumah Termohon;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama AYAH KANDUNG dengan dinikahkan oleh Imam Desa bernama IMAM DESA dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Elwin Torunju dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa saksi tidak tahu maharnya;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasannya sehingga Pemohon dengan Termohon tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di Desa Banabungi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Termohon hidup bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, karena keduanya pernah tinggal di rumah saksi selama 1 bulan dan Termohon juga sering pergi tanpa seizin Pemohon sampai berhari-hari, meninggalkan anaknya yang masih bayi sehingga saksi yang menjaganya;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya dan Pemohon sudah mencari tetapi tidak ada kabarnya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil karena tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon memohon itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian. Permasalahannya adalah apakah perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan Agama dan apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Pasarwajo demi kepentingan perceraian yang diajukan dalam perkara a quo karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat sehingga untuk kepentingan perceraian, hal ini telah sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu peluang untuk pengesahan nikah yang tidak tercatat oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 untuk kepentingan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Buton sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan kekeluargaan dan keperdataan antara Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon tentang proses akad pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri karena saksi pertama hanya hadir pada saat pesta pada malam harinya dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa yang duduk menjadi penganten pada saat itu adalah Pemohon dengan Termohon dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga saksi pertama masuk sebagai kategori *saksi sekunder* karena saksi pertama menghadiri pesta malamnya, tidak menghadiri prosesi akad nikahnya di pagi hari, tetapi di sisi lain masuk kategori *saksi primer* yang melihat langsung saat pesta bahwa yang duduk menjadi pengantian adalah Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui langsung dalam kesehariannya bahwa Pemohon dengan Termohon hidup bersama layaknya suami istri dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 3 orang anak hasil pernikahannya serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon sampai sekarang, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon tentang prosesi akad pernikahan Pemohon, hanya hadir pada saat di rumah Pemohon sebelum diadakan acara akad nikah di rumah Termohon, namun saksi tahu bahwa yang akan menikah adalah Pemohon dengan Termohon, hal ini adalah fakta yang dilihat sendiri, saksi mengetahui langsung dalam kesehariannya bahwa Pemohon dengan Termohon hidup bersama layaknya suami istri dan memiliki 3 orang anak hasil pernikahannya serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon sampai sekarang, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sekalipun saksi pertama dan kedua Pemohon tidak hadir menyaksikan langsung prosesi akad nikah, tidak berarti keterangan saksi tersebut dikesampingkan, karena saksi pertama hadir dan melihat langsung pesta pernikahan Pemohon dengan Termohon yang disaksikan oleh para undangan yang hadir, demikian juga saksi kedua, sekalipun tidak hadir pada saat prosesi akad nikah dan tidak hadir pula dipesta pernikahan di rumah Termohon, namun saksi kedua hadir saat prosesi persiapan akad nikah di rumah Pemohon sebelum berangkat ke tempat Termohon untuk akad nikah, maka keterangan kedua saksi Pemohon tersebut bersifat sekunder dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis keterangan saksi sekunder yang mengetahui kehidupan keseharian Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dapat dipertimbangkan mengingat keterangan saksi pertama dan kedua saling mendukung dengan bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon yang menyaksikan langsung Pemohon dengan Termohon hidup

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sebagai suami istri dan hidup secara rukun sesuai adat setempat tanpa ada yang keberatan, dan selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa **al-Syahadah al-Aktsar** dalam terminologi fikih sebagai kesaksian komunitas masyarakat mayoritas yang tidak mungkin mereka berbohong atau melakukan penipuan perilaku sosial dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam hal pernikahan, kelahiran dan kematian, . Hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Qayyim yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa saksi **istifadhah** (kemasyhuran yang diperbincangkan banyak orang atau pengetahuan berdasarkan sumber berita yang sudah demikian luas tersiar), oleh karena itu keterangan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut

- Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 17 Juli 2014 di Desa Mantowu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama AYAH KANDUNG yang menyerahkan pada Imam Desa bernama Bolo Mustamin, saksi-saksi nikahnya adalah Elwin Torunju dan SAKSI NIKAH II dengan mahar 60 Boka;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon untuk kepentingan perceraianya telah sesuai dengan ketentuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s/d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d. 42 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan itsbat nikah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka didasarkan pada keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah diketahui oleh kedua saksi, karena kedua yang masing-masing pernah melihat satu kali Pemohon dengan Termohon bertengkar disebabkan adanya kecemburuan Termohon kepada Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yaitu sudah 5 bulan Pemohon dengan Termohon berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya tanpa diketahui lagi keberadaannya, dan kepergian Termohon meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya tidak hanya sekali, namun sebelumnya saat anak masih satu orang, Termohon sering pergi bahkan menurut saksi pertama dan kedua, Termohon pernah pergi satu bulan dan yang mengasuh anak-anak Pemohon dengan Termohon adalah kedua saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yaitu *terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan yang menimbulkan rumah tangganya pecah dan Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah QS. Al Baqarah (2) : 227 yang berbunyi:

**عَلَيْكُمْ سَمِيعًا لِلَّهِ بِالطَّلَاقِ عَزْمًا  
إِنْ**

Terjemahannya :

*"Apabila mereka ber'azam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**دَرءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya: *"Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat"*;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg,

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon(Wa Ode Fitrianti binti AYAH KANDUNG) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 2014 di Desa Mantowu Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wa Ode Fitrianti binti AYAH KANDUNG) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskandalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018*Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12Jumadil Akhir 1439*Hijriah*, oleh kami Marwan, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Sudirman M. S.HI. dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Ode Muhammad Akhmar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis**

**Ttd.**

**Marwan, S.Ag., M.Ag**

**Hakim Anggota I  
Ttd.**

**Hakim Anggota II  
Ttd.**

**Sudirman M., S.HI.**

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.**

**Panitera Pengganti  
Ttd.**

**La Ode Muhammad Akhmar, S.H.**

**Perincian biaya perkara;**

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	260.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)